

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2032/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1444 Hijriah, dengan mengadili sendiri;
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
 3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor BNISy/CFD/3/013/PKS tanggal 27 Februari 2019;
 4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap Akta Perjanjian Kerjasama Nomor BNISy/CFD/3/013/PKS tanggal 27 Februari 2019;
 5. Menetapkan kerugian Penggugat sejumlah Rp5.430.000.355.00 (lima milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp5.430.000.355.00 (lima milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh lima rupiah). Apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat, maka diganti dengan memberi izin kepada Penggugat untuk:
 - 6.1. Menarik kembali uang sejumlah Rp3.694.549.105.00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) dari rekening Nomor 0890552285 di Bank Syariah Indonesia atas nama PT Barokah Syariah Properti;
 - 6.2. Melakukan penjualan di muka umum (lelang) terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4543/Ragajaya yang terletak di Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor atas nama PT Barokah Syariah Properti guna menutup sisa kerugian

Penggugat sejumlah Rp1.735.451.250,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.555.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);